



548

WALIKOTA CIMAHI

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI

NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan taraf hidup rakyat, khususnya dalam usaha pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok akan perumahan yang layak, dengan harga yang dapat dijangkau oleh daya beli rakyat terutama golongan masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 tahun 2004 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) jo. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimungkinkan menarik retribusi jasa usaha terhadap penggunaan aset daerah berupa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha, dimana Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha masih dalam proses pembahasan, maka untuk mengisi kekosongan hukum mengenai tarif Rusunawa dan untuk mencegah kerusakan infrastruktur Rusunawa, maka terhadap penghuni dan calon penghuni perlu diatur mengenai tarif rusunawa dengan Peraturan Walikota tentang tarif Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);

[Handwritten signature]

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1247)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2004 Nomor 46 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG TARIF RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Walikota adalah Walikota Cimahi.
3. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian – bagian distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan – satuan yang masing – masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
4. Lembaga Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa merupakan suatu badan yang ditetapkan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
5. Penghuni adalah perseorangan yang menyewa dan bertempat tinggal dalam satuan Rumah Susun, yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa.
6. Difabel adalah seseorang dengan kondisi fisik, sensorik, dan/atau mentalnya yang berbeda yang mampu melakukan aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda pula. Difabel juga mencakup orang tua lanjut usia (lansia), wanita hamil, dan kelompok lainnya yang memiliki kemampuan berbeda dengan kelompok masyarakat umumnya.

 3

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

- (1) Objek Tarif adalah suatu pemakaian/pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA).
- (2) Subjek Tarif adalah penyewa yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengelola dalam perjanjian yang telah disetujui.

BAB III
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR, DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu
Prinsip Penetapan

Pasal 3

Prinsip penetapan tarif sewa adalah untuk mengganti biaya pegawai, operasional kantor, sewa tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta biaya perawatan/pemeliharaan.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 4

- (1) Struktur besarnya tarif Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Type 21, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Lantai I sebesarRp. 15.000/m²/bulan;
 - b. Lantai II sebesar Rp. 275.000,-/bulan;
 - c. Lantai III sebesar Rp. 260.000,-/bulan;
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 245.000,-/bulan;
 - e. Lantai V sebesarRp. 230.000,-/bulan.

(2) Struktur besarnya tarif Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Type 24, dtentukan sebagai berikut :

- a. Lantai I ruang bersama sebesar Rp. 15.000/ m²/bulan;
- b. Lantai I (non difabel) sebesar Rp. 325.000,-/bulan;
- c. Lantai I (difabel) sebesar Rp. 310.000,-/bulan;
- d. Lantai II sebesar Rp. 310.000,-/bulan;
- e. Lantai III sebesar Rp. 295.000,-/bulan;
- f. Lantai IV sebesar Rp. 280.000,-/bulan;
- g. Lantai V sebesar Rp. 265.000,-/bulan.

(3) Struktur besarnya tarif Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Type 27, dtentukan sebagai berikut :

- a. Lantai I ruang bersama sebesar Rp. 15.000/ m²/bulan;
- b. Lantai I (non difabel) sebesar Rp. 350.000,-/bulan;
- c. Lantai I (difabel) sebesar Rp. 335.000,-/bulan;
- d. Lantai II sebesar Rp. 335.000,-/bulan;
- e. Lantai III sebesar Rp. 320.000,-/bulan;
- f. Lantai IV sebesar Rp. 305.000,-/bulan.

(4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak termasuk biaya listrik, air dan sampah.

(5) Mekanisme penerimaan dan pengeluaran uang mengacu pada perundang – undangan yang berlaku.

P. E. H. 5

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 4 Juli 2011

/ s. WALIKOTA CIMAHI, /


/ s. ITOC TOCHIJA